



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dan peningkatan status Kantor Keluarga Berencana menjadi Badan Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, maka perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TERNATE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 10 dihapus, dan diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, dan angka 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- 6a. Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah;
7. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
8. Kantor Komunikasi dan Informatika;
9. Kantor Pemadam Kebakaran;
10. Dihilangkan;
11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2, serta ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan Nasional;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
 2. Sub Bidang Hubungan Lembaga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan SDM Linmas;
 2. Sub Bidang Operasional dan Kesiagaan Satuan Linmas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Diantara Pasal 13 dan Bagian Ketujuh (Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah) disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam A dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A

Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BPKKBD)

Pasal 13A

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelaporan dan Analisa Program;
 2. Sub Bidang Advokasi dan Penyebarluaskan Informasi dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan Kependudukan dan Kesertaan KB;
 2. Sub Bidang Bina Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga;
 2. Sub Bidang Bina Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

4. Judul Bagian Kesepuluh dalam Bab VI, dan ketentuan Pasal 17 dihapus.

5. Judul Bagian Kesebelas dalam Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penguatan Kapasitas Perempuan;
- d. Seksi Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
- e. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Nopember 2010

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 3 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ISNAIN Hi. IBRAHIM